



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Position of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN
KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PKS.01/8/2023
NOMOR : 693 /C.06.03/VIII/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, di tandatangani pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-8-2023)**, oleh dan antara:

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. : selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1422/SEKJEN/2023 tanggal 14 Juni 2023 bertempat kedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,

Paraf 1 _____

Paraf 2 



Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum : selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas 17
Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang, berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas
17 Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang Nomor:
2.028/SK/G.31.01/111/2021
yang berkedudukan di Jl.
Pawiyatan Luhur Bendan
Dhuwur Semarang,
selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-
sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
pengembangan pendidikan, penyusunan kajian, pengabdian
masyarakat, serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai
berikut:

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta dukungan keahlian perancangan undang-undang yang saling
menguntungkan dan/atau peningkatan sumber daya manusia untuk
kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerja sama
dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. bidang perancangan undang-undang yang meliputi penyusunan
naskah akademik dan draf rancangan undang-undang;

Paraf 1 _____

Paraf 2 

- b. kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. kerja sama kajian peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan seminar nasional atau *focus group discussion*;
- e. pengembangan pusat kajian hukum dan perundang-undangan;
dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi, kegiatan, pembiayaan, dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf 1 _____

Paraf 2 



PIHAK PERTAMA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Alamat : Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 7
Komplek Gedung DPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat
Tel/Faks : (021) 5715455, Fax. (021) 5715706
E-mail : puupolhukham@dpr.go.id

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)
SEMARANG

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang
Tel/Faks : (024) 8446280
E-mail : warek_4@untagsmg.ac.id
Fhuntag.smg@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf 1 _____

Paraf 2 



**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLHUKHAM
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum
NIDN. 0625046301

Paraf 1 

Paraf 2 

